

JURNAL

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK DIATAS 2 MILYAR RUPIAH
YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



Diajukan Oleh :

NI MADE SEKAR PUTRI KINASHIH

N P M : 100510325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK DIATAS 2 MILYAR RUPIAH
YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



Diajukan Oleh :

NI MADE SEKAR PUTRI KINASIH

**N P M : 100510325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

30 MEI 2019
:

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anita Christiani", written over a dotted line.

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sri Nurhartanto", written over a dotted line.

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.

- I. Judul** : Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mempunyai Simpanan Di Bank Diatas 2 Milyar Rupiah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan
- II. Nama** : Ni Made Sekar Putri Kinasih, Th. Anita Christiani
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The writing of laws / a thesis with a “Title Legal Protection To Customer Who Had Deposits In Banks In Over 2 Billion Rupiah Which Are Not Borne By Lembaga Penjamin Simpanan” is aimed to know the premise Lembaga Penjamin Simpanan give assurance against funds deposits in under 2 (two) billion rupiah and to know how legal protection of customers who have deposits in bank till 2 (two) billion rupiah.

A method of research that is worn in writing a thesis this law / is research law normative. Where research law normative is research that focuses on the norms positive law in the form of legislation in a source of data derived from the primary law, secondary and tertier. Analysis of data was conducted on material primary law, material law secondary and also compare with material law primary and secondary. Based on the results of research got that the premise Lembaga Penjamin Simpanan give assurance against funds deposits in under 2 (two) billion rupiah is due to the global financial crisis where trust communities be the thing was very important for operational banking institution and also because the number of customers who have a mistress between 0 to 2(two) billion rupiah more than more than 2 (two) billion rupiah . Based on Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008, guaranteed is saving as much as 2 (two) billion rupiah, which means customers who have fund saving up to 2 (two) billion rupiah will not

guaranteed by Lembaga Penjamin Simpanan, but actually are also already receive protection indirectly or implicit granted by a bank itself.

Keyword: legal protection, customer deposits, Lembaga Penjamin Simpanan and the 2 (two) billion rupiah.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998, menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi lembaga perbankan, yaitu melemahnya mata uang rupiah. Masyarakat pada waktu itu ramai-ramai menarik dana mereka secara besar-besaran dari hampir setiap bank yang tidak lagi dipercayainya, kemudian ditukarkan ke dalam mata uang asing atau disimpan dalam bentuk uang tunai. Upaya menahan gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang sangat *massive* pada waktu itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan penjaminan (*blanket guarantee*) terhadap seluruh jenis simpanan masyarakat yang ada pada perbankan, tanpa memilah-milah jenis dan jumlah simpanan dimaksud. Adanya krisis moneter ini merupakan awal mula dari keberadaan penjaminan simpanan nasabah di Indonesia.¹

Adanya kepercayaan penuh dari masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga perbankan maka terdapat hak-hak dan kewajiban baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lembaga perbankan itu sendiri, diantaranya adalah kewajiban nasabah untuk menyimpan dananya dalam lembaga perbankan guna turut serta dalam pembangunan nasional. Setelah nasabah melakukan kewajibannya, maka akan timbul hak-hak yang dapat diperoleh nasabah itu sendiri, yaitu penjaminan terhadap dananya yang sudah dipercayakan untuk disimpan ke dalam bank.

¹ Fachri Ali *et al*, 2003, *Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi*, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta, hlm. 46.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1 maka besar simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Perubahan besaran yang dijamin ini, kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan ia sudah mempercayai lembaga perbankan untuk menyimpan dananya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap dana simpanan di bawah 2 (dua) milyar rupiah?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank diatas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsef
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

- 1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
- 2. Arti Penting Perlindungan Terhadap Nasabah
- 3. Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah Bank

B. Tinjauan Yuridis Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- 1. Pengertian dan Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan
- 2. Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

C. Hasil Penelitian

- 1. Dasar Pemikiran Ketentuan Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Memberikan Jaminan Terhadap Danan Simpanan Di Bawah 2 (Dua) Milyar Rupiah
- 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mempunyai Simpanan Di Bank Di Atas 2 (Dua) Milyar Rupiah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap dana simpanan nasabah di bawah 2 (dua) milyar rupiah bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang menyatakan bahwa dana simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah maksimum sebanyak 2 (dua) milyar rupiah. Berubahnya nilai atau besaran yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah karena adanya ancaman krisis keuangan dan juga karena kenaikan jumlah nasabah yang mempunyai simpanan sampai dengan 2 milyar rupiah lebih banyak dibanding nasabah yang mempunyai simpanan di atas 2 milyar rupiah. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Bentuk perlindungan terhadap nasabah yang memiliki simpanan di bank di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah bahwa apabila bank tersebut mengalami kebangkrutan, maka sesuai dengan pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa yang akan menyelesaikannya adalah Tim Likuidasi berdasarkan penjualan aset atau kekayaan bank. Diperkuat dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala kekayaan atau aset si berutang dalam hal ini pihak bank merupakan jaminan terhadap orang yang mengutangkan dalam hal ini adalah nasabah. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang mempunyai simpanan di atas 2 (dua) milyar rupiah terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Adrian Sutedi., 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jonker Sihombing., 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung.

Gunarto Suhardi., 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

- Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Th. Anita Christiani, 2012, *Dinamika Asas Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fachri Ali *et all*, 2003, *Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi*, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty , Yogyakarta.
- Ronny Sutma Hotma Bako, 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor Di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet:

- Alfin Sulaiman , S. H, M. H, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan>, tanggal 18 Mei 2014.
- Bank Indonesia, 2004. *Program Peningkatan Perlindungan Nasabah*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/perlindungan-nasabah/Contents/Default.aspx>, 26 Februari 2014.
- Krisna Wijaya, *PROSPEK PERBANKAN DAN KEBERADAAN LPS: Beorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi*. Diakses dari http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=24, tanggal 19 September 2013.

Lembaga Penjamin Simpanan, hlm. 2. Diakses dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/LPS.pdf> , tanggal 19 September 2013.

Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., Diakses dari <http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, 24 September 2013.

Diakses dari http://lps.go.id/in/web/guest/tentang_kami, tanggal 26 Maret 2014.

Diakses dari <http://lps.go.id/in/web/guest/berita-danperistiwa>, tanggal 26 Februari 2014.

Diakses dari <http://www.ojk.go.id/pedia#tabL>, tanggal 19 Mei 20014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan,

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak I Putu Anandika Kusuma Bakta. *Corporate Banking* Bank Mandiri Jakarta Pusat, tanggal 20 Februari 2014.

Wawancara dengan Bapak Yoyok Suryo Kuncoro, Direktur Utama Bank Madina Syariah Yogyakarta, tanggal 23 Februari 2014.

Wawancara dengan Bapak M. Juliandri, Bank Indonesia, tanggal 13 Februari 2014.